

Akan Dibuka, Gerai Samsat Tuntang

UPPD Kembali Dekatkan Pelayanan

UNGARAN – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang, hendak membuka Gerai Samsat Tuntang. Peluncuran layanan tersebut akan digelar Jumat (15/9) besok. “Gerai Samsat Tuntang, menempati salah satu kios di PIKK Lopait Tuntang, yang bangunannya merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” kata Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Noor Hadi, Rabu (13/9) siang. Tujuan pendirian Gerai Samsat Tuntang, menurutnya lebih kepada pendekatan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) baik roda dua maupun roda empat atau lebih. Apalagi, tunggakan PKB dari empat kecamatan di antaranya Kecamatan Tuntang, Bringin, Ambarawa, dan Kecamatan Bawen tergolong tinggi.

Apabila dirinci, di Kecamatan Tuntang ada tunggakan 4.959 objek PKB, dengan nominal Rp 948.504.250. Kemudian untuk Kecamatan Bawen, terdapat 6.691 objek tunggakan PKB, dengan nominal Rp 1.314.912.025.

Untuk Kecamatan Ambarawa, dari 8.381 objek PKB ada tunggakan Rp 1.510.491.765, dan tunggakan objek PKB dari Kecamatan Bringin tercatat 2.193 objek PKB dengan nominal Rp 419.725.000.” Jika ditotal hingga 31 Agustus 2017, jumlah kendaraan obyek pajak yang menunggak dari empat kecamatan tadi ada 22.224 unit dengan tunggakan pajak Rp 4.193.633.040. Artinya, rata-rata dari 1 Januari 2017 hingga 31 Agustus 2017 se-Kabupaten Semarang ada tunggakan PKB sebesar lebih kurang Rp 16 miliar.” paparnya.

Sampai awal September 2017, PKB dari Kabupaten Semarang yang sudah disetorkan ke kas daerah sudah mencapai Rp 76.710.924.400 atau sudah berjalan 72,70 persen dari total target yang ditetapkan. Sementara biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah disetorkan telah menyentuh nominal Rp 69.307.760.500 atau 68,29 persen dari total target. Dengan capaian itu, bila dirata-rata UPPD Kabupaten Semarang menduduki ranking lima di Jawa Tengah. “Kami juga bertugas mengurus pendapatan asli daerah (PAD), di antaranya berasal dari PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Pabrik Rokok, dan Pajak SPBU. Selama setahun, PKB dan BBNKB ditargetkan menembus nominal Rp 208.985.000.000.” ujarnya.

Uang pendapatan pajak itu akan dibagi untuk Pemprov Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang, dari total target pendapatan kedua pajak tadi, pada 2017 Bumi Serasi bakal mendapatkan bagian sebesar Rp 138.766.000.000.” Jika tunggakan PKB dan BBNKB masih

tinggi, maka diperlukan upaya-upaya. Kalau tidak, ya kita sulit menembus target itu.” tegasnya. Rencananya, peresmian Gerai Samsat Tuntang, bakal dihadiri pejabat dari BPPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. Berbagai sarana dan prasarana termasuk petugas hingga jaringan internet yang terkoneksi dengan server terpadu telah disiapkan.

“Jadi wajib pajak tidak perlu lagi jauh-jauh membayar PKB ataupun BBNKB. Tidak hanya bagi mereka yang tinggal di Kabupaten Semarang, karena sudah online maka pembayaran pajak kendaraan se-Jawa Tengah bisa diakses di Gerai Samsat Tuntang.” imbuh Noor Hadi. (H86-51)

Sumber berita: Suara Merdeka, *Akan Dibuka, Gerai Samsat Tuntang*, 14 September 2017.

Catatan Berita :

- a. Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan :
 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
 4. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

5. Pasal 10 menyatakan bahwa Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
 6. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
 7. Pasal 22 menyatakan bahwa Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, sedangkan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
 8. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
 9. Pasal 27 menyatakan bahwa Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- c. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 menyatakan :
1. Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 2. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah
 3. Pasal 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daeah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 4. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Kesimpulan :

Gerai Samsat dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dengan profesional berdasarkan standar yang dikontrol dan dikendalikan dengan dukungan teknologi informasi serta dilaksanakan dengan **Cepat** yaitu pelayanan dengan sistem standar waktu yang telah ditentukan, **Akuntabel** dengan produk pelayanan Gerai Samsat dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknis administrasi hukum atau Undang-Undang dan **Terpercaya** yaitu pelayanan Gerai Samsat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan memenuhi standar-standar profesionalisme kinerja.

Gerai Samsat Tuntang ini diwujudkan dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kepolisian dan upaya untuk mendekatkan serta membangun hubungan yang sinergis antara polisi dan masyarakat. Selain itu tujuan terwujudnya Gerai Samsat Tuntang ini lebih kepada pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) baik roda dua maupun roda 4 atau lebih. Selain itu juga mengurus pendapatan asli daerah (PAD), yang di antaranya berasal dari PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Pabrik Rokok, dan Pajak SPBU. Berbagai sarana dan prasarana termasuk petugas hingga jaringan internet yang terkoneksi dengan server terpadu telah disiapkan.

Pengelolaan Gerai Samsat tersebut dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.